



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Dgl.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA

Nama lengkap	: IKHSAN IBRAHIM Alias IKHSAN
Tempat lahir	: Bodi Karawana
Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun / 7 September 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Karawana Kec. Dolo Kab. Sigi.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2018 s/d tanggal 26 Januari 2018-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2018 s/d tanggal 7 Maret 2018-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 s/d 12 Maret 2018-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d 29 Maret 2018-----.
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim
;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 78/Pen. Pid/2018/PN.Dgl. tentang tentang Penunjukkan Hakim yang akan mengadili perkara ini ;-----
- Membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang ;-----
- Membaca Berkas perkara ;-----
- Mendengar dan membaca surat dakwaan ;-----
- Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----
- Melihat dan memperhatikan adanya barang bukti ;-----

Telah mendengar Uraian Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-26/Dongg/Epp.2/04/2018, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa IKHSAN IBRAHIM ALIAS IKHSAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ikhsan Ibrahim Alias Ikhsan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.; -----
3. Menyatakan barang bukti: -----
 - 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan warna hitam belang putih dibagian perut; -----
 - 1 (satu) utas tali warna biru dengan panjang 2 (dua) meter 23 (dua puluh tiga) cm dan terdapat gantung besi menyerupai lonceng; -----
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna biru putih tanpa plat nomor polisi; -----

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Masih dipergunakan dalam perkara A.n. MOH. AGIL HADAD ALWI
Alias AGIL) -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi berupa permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya, berjanji akan lebih hati-hati lagi serta memohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman seringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan Penuntut Umum juga mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;-----

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa IKSAN IBRAHIM Alias IKSAN bersama dengan Saudara MOH. AGIL HADAD ALWI Alias AGIL (*dalam berkas terpisah/ Splitsing*), pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Desa Karawana Kec. Dolo Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Donggala, telah mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh dua orang bersama- sama atau lebih. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama 3 (tiga) rekan Terdakwa saudara AGIL, saudara STIL dan saudara RAHMAN sedang meminum-minuman keras (saguer minuman keras tradisional) di rumah saudara AGIL, setelah itu sekitar jam 17.00 wita saudara AGIL pergi keluar beli rokok dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna biru putih tanpa plat nomor polisi milik saudara RAHMAN setelah itu mereka bertiga keluar menunggu di pinggir jalan, tidak lama kemudian saudara AGIL datang kembali sedangkan saudara HERMAN pergi turun kebawa kerumah pacarnya lalu mereka bertiga duduk di depan rumah setelah itu saudara AGIL mengatakan "*eh kita ambil saja ini kambing*" karena pada saat itu ada 2 (dua) ekor kambing, yang warna hitam tidak terikat sedangkan yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya terikat, setelah itu saudara AGIL langsung mengambil 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan warna hitam belang putih dibagian perut lalu di bawa masuk kedalam rumahnya, sampai didalam rumahnya saudara AGIL mengambil karung kemudian kambing tersebut di masukkan ke dalam karung, setelah itu saudara AGIL dan saudara STIL pergi ke pombeve karena Terdakwa yang dapat pembeli disana. Lalu mereka berdua berangkat pergi kemudian Terdakwa susul, ditengah jalan Terdakwa menemukan mereka berdua dipinggir jalan kehabisan bensin, setelah itu saudara AGIL pergi isi bensin botol disekitaran daerah desa karawana tersebut, setelah isi bensin Terdakwa bersama AGIL melanjutkan perjalanan ke desa Pombove Kec.Biromaru Kab.Sigi, sebelum sampai di rumah perempuan yang mereka tidak ketahui namanya, saudara AGIL melepas ikatan tali kambing yang berwarna biru panjangnya sekitar 2 (dua) meter 23 (dua puluh tiga) cm dan terdapat gantungan besi menyerupai lonceng lalu mereka melanjutkan perjalanan kemudian langsung menemui ibu tersebut, setelah itu mereka menawarkan kambing tersebut kepada ibu tersebut namun kebetulan ibu tersebut tidak punya biaya sehingga ia mencari pembeli, selang beberapa menit kemudian datang dua orang menggunakan sepeda motor yang tidak mereka kenal setelah itu mereka transaksi akhirnya harga kambing dibayar sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk itu ibu Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan mereka menerima Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya mereka langsung pulang dan saudara AGIL menurunkan terdakwa di pondok sawah di desa karawana kec.dolo kab.sigi, setelah itu saudara AGIL bilang "sebentar saya balik lagi jemput kau" kemudian selang beberapa menit datang saudara MA'MUN menjemput Terdakwa, dia bilang kerumah saudara IRWAN dulu sudah ada yang tunggu kau dirumah, sesampai dirumah saudara IRWAN saudara ternyata sudah banyak orang dan Terdakwa lihat sudah ada saudara AGIL kemudian mereka langsung di bawa ke polsek dolo.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, korban IRWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangkan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu :-----

1. **IRWAN** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelum pemeriksaan di persidangan, saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut benar semua dan tanpa ada tekanan dari pihak lain; -----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena berhubungan dengan adanya kasus pencurian kambing; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Karawana Kec. Dolo Kabupaten Sigi; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya dan saksi mengetahui setelah diberitahu oleh anak saksi yang bernama NUR AFNI bahwa ada orang yang membawa kambing saksi; -----
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun saksi mendengar dari Bhabinkamtibmas Desa Karawana bahwa yang melakukan pencurian adalah saudara AGIL, saudara IKSAN, dan saudara STIL; -----
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa sebelumnya Orang tua terdakwa telah datang menghadap Saksi untuk meminta maaf dan saksi telah memaafkan terdakwa. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IRWAN, dibawah sumpah didepan persidangan Terdakwa membenarkannya.-----

2. **MA'MUN alias MAMUN** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelum pemeriksaan di persidangan, saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut benar semua dan tanpa ada tekanan dari pihak lain;-----
- Bahwa saksi ketahui saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya kasus 1 (satu) ekor kambing milik saudara IRWAN yang hilang;---

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian nya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 wita di desa Karawana Dusun I RT I Kec. Dolo Kabupaten Sigi; -----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung siapa pelaku yang mengambil kambing Saudara IRWAN; -----
- Bahwa saksi menaksir harga kambing yang dicuri sekitar 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MA'MUN alias MAMUN, dibawah sumpah didepan persidangan Terdakwa membenarkannya--

3. **NURAFNI** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelum pemeriksaan di persidangan, saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut benar semua dan tanpa ada tekanan dari pihak lain; -----
- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya kasus kambing milik orang tua saksi yang hilang; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun baru saksi ketahui karena saksi mendapat informasi dari pembeli kambing bahwa pelakunya adalah saudara AGIL dan saudara IKSAN; -----
- Bahwa kambing Saudara IRWAN yang dicuri 1 (satu) ekor dan Saudara IRWAN baru 1 (satu) kali kehilangan kambing; -----
- Bahwa Kejadian nya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Karawana Kec. Dolo Kabupaten Sigi. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURAFNI dibawah sumpah didepan persidangan Terdakwa membenarkannya. -----

4. **RAHMAN** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelum pemeriksaan di persidangan, saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut benar semua dan tanpa ada tekanan dari siapapun; -----
- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadapkan dipersidangan hubungannya dengan sepeda motor saya yang dipinjam oleh terdakwa untuk mencuri

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing;

- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 wita tepatnya di dalam rumah saudara AGIL di Desa Karawana Kec. Dolo Kab. Sigi. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAHMAN dibawah sumpah didepan persidangan Terdakwa membenarkannya. -----

5. **FAIZAL Alias IZAL** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelum pemeriksaan di persidangan, saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut benar semua dan tanpa ada tekanan dari siapapun; -----
- Bahwa Yang saksi ketahui saksi pernah membeli kambing kepada MASNA yang ternyata kambing tersebut adalah hasil curian Terdakwa;---
- Bahwa saksi membeli kambing pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2018 jam 17.55 wita, di desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kambing itu hasil curian dan sekarang kambing tersebut sudah kembali kepada pemiliknya; -----
- Bahwa kambing tersebut Saksi beli dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Saksi sudah sering membeli kambing dan menjualnya kembali di pasar Hewan jl. Pipa Air Inpres kota Palu. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FAIZAL Alias IZAL dibawah sumpah didepan persidangan Terdakwa membenarkannya. -----

6. **MOH. AGIL HADAD ALWI Alias AGIL** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian 1(satu) ekor kambing warna hitam berjenis kelamin jantan belang putih pada bagian perut yang saksi lakukan dengan terdakwa; -----
- Bahwa kambing yang dicuri adalah milik Saudara IRWAN; -----
- Bahwa dalam melakukan pencurian saksi dibantu saudara Iksan dan Stil

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil kambing; -----

- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 wita tepatnya di dalam rumah saudara AGIL di Desa Karawana Kec. Dolo Kab. Sigi; -----
- Bahwa Saksi belum mendapatkan uang hasil penjualan karena yang pegang uang hasil penjualan kambing saudara Iksan; -----
- Bahwa tujuan melakukan pencurian kambing adalah untuk membeli minum-minuman keras. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MOH. AGIL HADAD ALWI Alias AGIL dibawah sumpah didepan persidangan Terdakwa membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan atas kesempatan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa **IKHSAN IBRAHIM Alias IKHSAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa yang mengambil kambing tersebut bersama dengan Saudara Agil dan Saudara Stil; -----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di depan rumah saudar Agil di Desa Karawana Kec. Dolo Kab. Sigi; -----
- Bahwa tujuan mencuri untuk dijual dan hasil penjualan tersebut dipakai untuk beli minuman keras; -----
- Bahwa Terdakwa menjualnya seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;-----
-
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati uang hasil penjualan kambing tersebut karena uangnya jatuh dengan dompet; -----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yang mana fakta-fakta hukum akan diuraikan di dalam unsur pertimbangan Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
-----Unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 :

1. Barang Siapa; -----
2. Pencurian hewan; -----

Unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 : -----

1. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 : -----

Ad. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subyek hukum tersebut adalah terdakwa **IKHSAN IBRAHIM Alias IKHSAN** di mana selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda atas perbuatan yang telah dilakukan, hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur "**Barang Siapa**" maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;-----

Ad. Pencurian Hewan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menunjuk pada barang bukti dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan para saksi yang menjelaskan objek dari tindakan Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan warna hitam belang putih dibagian perut milik Saudara IRWAN;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dalam persesuaian uraian diatas, bahwa Terdakwa adalah benar melakukan pencurian terhadap hewan ternak milik Saudara IRWAN dan menjualnya kepada Saudara FAIZAL Alias IZAL. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian unsur Pencurian Hewan telah terbukti.-----

Unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 : -----

Ad. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dapat dilihat dari penjelasan saksi-saksi bahwa jelas Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dibantu oleh Saudara MOH. AGIL HADAD ALWI Alias AGIL dan Saudara STIL. Sehingga berdasarkan hal ini dapat disimpulkan perbuatan mencuri 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan warna hitam belang putih dibagian perut dilakukan oleh 3 (tiga) orang dengan bersekutu; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas yang terungkap dipersidangan maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur didalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP telah memenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut diatas sehingga untuk itu, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana; -----

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah terlibat hukum namun ketika Terdakwa ditahan, Terdakwa melarikan diri; -----

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. -----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan selama persidangan; -----
- Korban memaafkan perbuatan Terdakwa. -----

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa IKHSAN IBRAHIM Alias IKHSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan warna hitam belang putih dibagian perut; -----
 - 1 (satu) utas tali warna biru dengan panjang 2 (dua) meter 23 (dua puluh tiga) cm dan terdapat gantungan besi menyerupai lonceng; -----
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna biru putih tanpa plat nomor polisi. -----

Barang bukti tetap digunakan dalam berkas lain-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari : **Rabu tanggal 25 April 2018**, oleh Kami, **AHMAD GAZALI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua,. **TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FIRMAN ARAS, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **DEBBY LUTFIA RAHMAWATI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

AHMAD GAZALI, S.H.

MUHAMMAD TAOFIK S.H

Panitera Pengganti

FIRMAN ARAS, SH

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Dgl.